



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak setiap orang sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam perwujudannya diperlukan peran serta masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok, dengan menetapkan kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kawasan tanpa rokok, perlu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya, termasuk rokok elektrik dan shisa atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan Rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan Rokok yang ditawarkan.
7. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
8. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
10. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
11. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
12. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.

13. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, udara dan air.
14. Sarana Olahraga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olah raga.
15. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
17. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena kedudukannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk pengamanan penggunaan Rokok agar tidak membahayakan kesehatan serta menjadi pedoman pelaksanaan pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk:
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya asap Rokok;
 - b. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok bagi masyarakat;

- c. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan masyarakat untuk hidup sehat; dan
- d. menurunkan angka perokok dan mencegah munculnya perokok pemula.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. ruangan atau tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);
- d. tanda/peringatan dilarang merokok;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih yang bebas dari asap Rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

- (1) Untuk memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Sarana Olahraga;
 - g. Tempat Kerja;

- h. Tempat Umum; dan
 - i. tempat lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak termasuk area di luar Bangunan Gedung.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib:
- a. melaksanakan sosialisasi berupa informasi/ penyuluhan di tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. menyediakan tanda/ petunjuk/ peringatan larangan merokok dan/atau petunjuk ruangan untuk merokok (*smoking area*).
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Sarana Olahraga, Tempat Kerja dan Tempat Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Sarana Olahraga, Tempat Kerja dan Tempat Umum yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 diberi peringatan tertulis; dan
 - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah,

- Angkutan Umum, Sarana Olahraga, Tempat Kerja dan Tempat Umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB III

PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk:

- a. merokok;
- b. memproduksi atau membuat Rokok;
- c. menjual Rokok;
- d. menyelenggarakan iklan Rokok; dan
- e. mempromosikan Rokok.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib memerintahkan setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan.

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran; dan
 - c. sanksi administrasi khusus kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana kesehatan dimaksud.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib membuat dan memasang tanda/ petunjuk/peringatan dilarang merokok.

Bagian Ketiga

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib memerintahkan setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area Tempat Proses Belajar Mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan atau penanggung jawab Tempat Proses Belajar Mengajar.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran; dan
 - c. sanksi administrasi khusus kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area Tempat Proses Belajar Mengajar sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana proses belajar mengajar dimaksud.

- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok.

Bagian Keempat
Tempat Anak Bermain

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib memerintahkan setiap orang yang berada di Tempat Bermain Anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan atau penanggung jawab Tempat Anak Bermain.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran; dan
 - c. sanksi administrasi khusus kepada pegawai di Tempat Anak Bermain diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Anak Bermain.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d wajib memerintahkan jemaah atau setiap orang yang berada di Tempat Ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk

mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan atau penanggung jawab Tempat Ibadah.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran; dan
 - c. sanksi administrasi khusus kepada pengurus/pengelola Tempat Ibadah diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Ibadah dimaksud.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/ peringatan dilarang merokok.

Bagian Keenam Angkutan Umum

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e wajib memerintahkan penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan atau penanggung jawab Angkutan Umum.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran; dan
 - c. sanksi administrasi khusus kepada pengemudi dan kru Angkutan Umum diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana Angkutan Umum dimaksud.

- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok di dalam angkutan umumnya.

Bagian Ketujuh
Sarana Olahraga

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f wajib memerintahkan setiap orang yang berada di Sarana Olahraga yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan atau penanggung jawab Sarana Olahraga.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran; dan
 - c. sanksi administrasi khusus kepada pengelola Sarana Olahraga diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Sarana Olahraga dimaksud.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok.

Bagian Kedelapan
Tempat Kerja

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g wajib memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di Tempat Kerja untuk

mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan atau penanggung jawab Tempat Kerja.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran; dan
 - c. sanksi administrasi khusus kepada staf, karyawan dan/atau pegawainya diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Kerja dimaksud.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/ peringatan dilarang merokok.

Bagian Kesembilan

Tempat Umum

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h wajib memerintahkan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di Tempat Umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan atau penanggung jawab Tempat Umum.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran; dan
 - c. sanksi administrasi khusus kepada staf, karyawan dan/atau pegawainya diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Umum dimaksud.

- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok.

BAB IV

RUANGAN ATAU TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA)

Pasal 16

Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h wajib membuat tempat khusus untuk merokok.

Pasal 17

Ruangan atau tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dipasang tanda/ petunjuk tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung Rokok;
dan
- e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

Pasal 18

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Tempat Kerja dan Tempat Umum yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif di Kawasan Tanpa

Rokok:

- a. pimpinan atau penanggung jawab Tempat Kerja dan Tempat Umum yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 diberi peringatan tertulis; dan
 - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggung jawab Tempat Kerja dan Tempat Umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB V

TANDA/PERINGATAN DILARANG MEROKOK

Pasal 19

Tanda/peringatan dilarang merokok dapat berbentuk:

- a. suara; atau
- b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 20

- (1) Tanda/peringatan dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Materi tanda/peringatan berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan:
 - a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 21

Tanda/peringatan dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, wajib memenuhi standar teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca, dengan ukuran huruf paling kecil 24 (dua puluh empat);
- b. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
- c. terdapat gambar dan larangan merokok; dan
- d. memuat dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 22

Penempatan tanda/peringatan larangan merokok sebagai berikut:

- a. ditempatkan pada lokasi/tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat, mudah terbaca dan serasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak dan bentuk bangunannya;
- b. dapat mencantumkan logo atau lambang Daerah dan/atau logo lembaga; dan
- c. posisi dan cara peletakan tanda/peringatan larangan merokok dapat dilakukan dengan cara didirikan, baik secara permanen (melekat pada tanah atau lantai) maupun tidak permanen (dapat dipindah-pindahkan) dan/atau ditempel/ dilekatkan pada dinding ruangan, pintu, meliputi pintu masuk utama/ gerbang/ halaman, pintu masuk bangunan gedung, dan pintu pada ruang.

Pasal 23

- (1) Bentuk dan ukuran tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok dapat menyesuaikan kebutuhan ruangan.
- (2) Contoh tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan; dan
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada pimpinan lembaga dan/atau instansi terkait.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Asap Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 November 2022
BUPATI GROBOGAN,
Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 24 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,
Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADNA PAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

CONTOH TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK

KAWASAN TANPA ROKOK



DILARANG MEROKOK

MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG,
IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN

Dasar :

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

BUPATI GROBOGAN,
Cap TTD

SRI SUMARNI